

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana terkait pengaturan mengenai Gratifikasi menjadi suap sebagai tindak pidana korupsi. Kelemahan pada kriminalisasi gratifikasi tersebut telah menciptakan pemahaman di kalangan awam atau pandangan umum, dan oleh sebab itu kriminalisasi atas Gratifikasi menjadi suap sebagai tindak pidana itu kemudian dianggap masih belum berbasis nilai keadilan bermartabat. Konsepsi Gratifikasi yang dirumuskan (terkonstruksi) sebagai konsep dalam UU yang mengatur tentang Larangan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU ini Gratifikasi terkonstruksi dapat dianggap sebagai suap; dan hal itu dapat dijumpai dalam rumusan ketentuan hukum positif yang terdapat di dalam Pasal 12B. Dirumuskan di sana bahwa; “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya”. Permasalahan Penelitian ini, yaitu: 1. Mengapa kebijakan kriminalisasi Gratifikasi menjadi Suap belum berbasis nilai Keadilan Bermartabat?; 2. Bagaimana kelemahan kebijakan kriminalisasi Gratifikasi menjadi Suap sebagai suatu bentuk tindak pidana korupsi?; 3. Bagaimana dekriminalisasi Gratifikasi menjadi bukan tindak pidana Suap dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat? Metode Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Dengan fokuskan kajian diarahkan kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif yang berlaku.

Bahan hukum yang diteliti terkumpul dari otoritas berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan-bahan sekunder seperti kepustakaan atau literatur. Diperoleh kesimpulan bahwa belum bernilai keadilan bermartabatnya prinsip pengaturan Gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia karena kekurangpemahaman yang mendalam atas rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan antikorupsi di Indonesia yang seolah-olah menyamakan atau mensinonimkan antara konsep Gratifikasi yang bukan merupakan tindak pidana di satu sisi dengan konsep Suap sebagai tindak pidana korupsi di sisi yang lain. Konstruksi ini keliru. Penelitian ini kemudian melakukan rekonstruksi. Dengan dinavigasi *Grand Theory* Keadilan Bermartabat (*the Dignified Justice Theory*), didapati temuan bahwa pemahaman awam (*the men in the street*) sebagaimana dikemukakan di atas perlu diubah dengan pemahaman yuridis yang dalam teori Keadilan Bermartabat sudah ada di dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia, yaitu di dalam rumusan ketentuan UU Antikorupsi. Karena itu, dalam rekonstruksi, pemahaman keliru tersebut perlu dibenahi dengan pemahaman yang baru yang sudah ada di dalam jiwa bangsa, yaitu bahwa Gratifikasi yang dalam pandangan masyarakat, adat-istiadat dan kebiasaan serta sejumlah pandangan religi merupakan sesuatu yang baik dan dianjurkan, dalam berpotensi menjadi “jalan” masuk terjadinya tindak pidana Suap sebagai tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *Rekonstruksi, Pengaturan, Gratifikasi, Suap Keadilan Bermartabat.*

ABSTRACT

This study have been commenced by the fact that there has been weakness in the criminalisation or the penal policy formulation of Gratification as a type of corruption similar to bribery in the Indonesian Law Against Corruption. Weaknesses in the principle of the regulation have caused the misunderstanding among the laity (the what so called in the legal science as the men in the street) or the general view that the regulation regarding the gratification in the Criminal Law Act Against Corruption is still not based on the value of dignified justice. The conception of Gratification which was formulated (criminalised) as a concept was stipulated in the Law governing the Prohibition of Corruption in Indonesia.

Gratification in Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption is constructed as a type of corruption and it can be found in formulation of positive legal provisions contained in the Article 12B of the Law. It was formulated there that; “Any gratuity to a civil servant or state apparatus is considered as bribe, provided that it relates to his position and is contrary to the obligations or duties of the civil servant or the state apparatus”. The research problems that controlled of this study or research are: 1. Why the policy of criminalising gratification as a form of corruption is not a dignified justice value-based?; 2. How is the weakness of the criminalisation gratification policy as a form of bribery? 3 How decriminalisation of gratification form bribery to becoming not a bribery according to the dignified justice perspective? In order to answer those research questions as mentioned above, this legal research has been conducted using the legal method of normative juridical research. With this type of research, the focus of the study is directed at the legal norms or norms in the positive law in force.

The legal materials studied were collected from the authorities in the form of primary legal materials such as applicable statutory regulations; secondary materials such as literature or literatures. It was concluded that the principle of gratification as a criminal act of corruption in Indonesia is not yet worthy of being based on the dignified justice due to the lack of deep understanding of the formulation of the provisions of the anti-corruption laws in Indonesia that seem to equate or synonymize the concept of Gratification which is not a criminal offense on the one hand with the concept Bribery as a criminal act of corruption on the other hand . This construction or understanding is misleading. This research then carried out reconstruction. By navigating upon the *Grand Theory of Dignified Justice Theory* , it has been found that the understanding of the laity needs to be changed with the juridical understanding based on the Dignified Justice philosophy, which is the Indonesian soul (*Volksgeist*). With the new understanding or reconstruction, Gratification of the old view have to be understood as the gateway into the occurrence of bribery as a crime of corruption.

Keywords: Decriminalisation, Penal Policy, Gratification, Corruption, Dignified Justice